

REHABILITASI DAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT KUHAP¹

Oleh : **Novaldy Mumek²**

Eske N. Worang³

Jolly Ken Pongoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana dan bagaimana proses ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi." Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Adapun prosedur untuk rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam : a. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (3), Jo pasal 79, Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU no 8 tahun 1981 dan KUHAP b. PP No.27 1983, Jo PP No.92 tahun 2015, c. SK kementerian Hukum. 2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa. Kata kunci: rehabilitasi; ganti rugi; korban salah tangkap;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP yang menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, peradilan karena ditangkap, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini sendiri. Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang. Korban salah tangkap juga dapat diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana proses ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif (kepuustakaan) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101654

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

PEMBAHASAN

A. Proses Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana rehabilitasi bagi korban salah tangkap terdapat pada Pasal 1 butir 23 KUHP Salah tangkap yang menimpa terpidana menimbulkan konsekuensi hukum bahwa yang bersangkutan bisa meminta peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya sebab terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan/sangkaan atas perbuatan atau kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut : Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian".⁶

Selanjutnya mengenai Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap semestinya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidik sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu harus dapat menerapkan Pasal 1 butir 23 KUHP disebutkan tentang hak rehabilitasi korban salah tangkap.

Rehabilitasi adalah suatu tindakan kepala negara dalam rangka mengembalikan hak pribadi yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali.

Bangsa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum yang mana setiap ketentuan undang-undang yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum negara yang mendasar, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi patokan utama bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHP juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (PP No.27/1983), yaitu:

1. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara ex officio mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantulkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).
3. Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

Selain itu, amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harat serta martabatnya". *Begitu juga halnya dengan amar penetapan dari pra peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".*

⁶ <http://ak3lvan.blogspot.com/2013/11/pengertiangerasi-amnesti-abolisi.html>, diakses pada hari rabu, 7 oktober 2018, Pukul 22.10 Wib

Pasal 15 PP NO.27/1983 juga mengatur bahwa terkait isi putusan atau penetapan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan.

Dedi, tukang ojek yang sempat menjadi korban salah tangkap oleh polisi, mendapat kebebasan. Selama 10 bulan terakhir, Dedi ditahan di Rutan Cipinang. Dedi diputuskan bebas dan dinyatakan tak bersalah atas kasus pengeroyokan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (6/7/2015). Setelah resmi bebas, Dedi ingin memulihkan nama baiknya. Bagaimana caranya? Hak apa saja yang dimiliki oleh korban salah tangkap?

Korban salah tangkap jelas dirugikan baik materiil maupun non-materiil. Kerugian non-materiil salah satunya berupa nama baiknya. Nama baik merupakan suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika nama baik seseorang tercoreng, akan memiliki dampak yang sangat besar. Jadi sangat wajar jika korban salah tangkap ingin memulihkan nama baiknya.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan pasal di atas, korban salah tangkap dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada negara yang diajukan melalui pengadilan negeri. Rehabilitasi yaitu pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vab alle rechtsvervolging*).³⁸ Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan: Rehabilitasi diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Atau, karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP).⁷

B. Prose ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana

Pada pelaksanaannya, ganti kerugian yang diatur dalam KUHP belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya korban salah tangkap yang belum terakomodir haknya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba mengulas pasal yang mengatur tata cara eksekusi ganti kerugian tersebut. Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian adalah harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim (Veronika, Erdianto, & Erdiansyah, 2016). Bila dikaji mengenai keadilan sebagai sesama warga negara, dari segi aturan hukum dalam KUHP memang tidak dapat memenuhi rasa keadilan, padahal jika dilihat dari segi penderitaan yang ditimbulkan (Putri, 2018).⁸

Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Kalau korban hendak mendapatkan ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus menguskannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang pengadilan, ataupun melalui tuntutan ganti kerugian dan penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan.

Perwujudan selanjutnya dari penegakan hukum pidana mendapatkan permasalahan-permasalahan, terutama dalam implementasinya. Penyebab salah tangkap dalam tindak pidana lemahnya *kemampuan* profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini di lihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan siksaan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan tersangka,

⁷ <https://www.gresnews.com/berita/tips/101275-rehabilitasi-nama-baik-korban-salah-tangkap/> di akses tanggal 26 oktober 2020 jam 20.23

⁸ Jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 2 nomor 1 tahun 2020

hal itu berbanding terbalik antara fakta peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mrndapatkan perlindungan dan hak-haknya atas apa yang tidak pernah diperbuatnya.

Tujuannya agar hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan di lindungi oleh undang-undang, *sesuai* dengan ketentuan peraturan perundang- undangansaat ini dan yang akan datang.

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat *tersangka*, terdakwa dan terpidana.

Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan* perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk atau meliputi diantaranya biaya pengobatan atau pemulihan cacat, dalam contoh konkrit membuat gigi palsu, pengecatan, dan lain sebagainya yang langsung diderita oleh orang lain yang dirugikan.

Kerusakan-kerusakan lain atau derita orang lain yang karena keadaan memaksa atau keadaan penyidik dapat pula diajukan permintaan ganti rugi yang digabungkan dengan permintaan orang lain tersebut (Pasal 98 KUHAP). Namun demikian kebenaran

materiil suatu kasus perkara harus diteliti dan dianalisa secara sungguh-sungguh, sehingga seseorang yang seharusnya menjadi saksi korban tidak akan dijadikan tersangka hanya karena tersangka yang sebenarnya telah melarikan diri. Hal ini wajib ditegakkan pula oleh penuntut umum dalam tahap pra penuntutan.

Pasal 101 KUHAP membuka kemungkinan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili gugatan perdata atau ganti rugi sepanjang dalam KUHAP tidak diatur dengan kata lain yang dimaksud Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutus dan mengadili gugatan ganti rugi dalam ruang lingkup pidana, meliputi:

- a. Ganti rugi menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2).
- b. Ganti rugi menurut Pasal 81 tentang akibat tidak sahnya penangkapan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Ganti rugi menurut Pasal 83 ayat (1) tentang adanya benda yang disita yang tidak termasuk dalam alat pembuktian.
- d. Ganti rugi karena tindakan lain yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
- e. Ganti rugi menurut Pasal 98 ayat 1 tentang ganti rugi oleh saksi korban atau orang lain dalam penggabungan atau orang lain yang tidak menjadi saksinya tetapi kerugiannya timbul langsung oleh tindak pidana itu atau tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa.
- f. Ganti rugi dengan acara pra peradilan.
- g. Ganti rugi karena selisih lamanya penahanan melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan karena mengenai perampasan kemerdekaan badan yang diperiksa dalam acara praperadilan.
- h. Ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 95 ayat (5) tentang pemeriksaan dan diadili mengikuti acara pra peradilan, mengikuti pula jika diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik dari proses hukum atau dari proses peninjauan kembali.

Dengan demikian kita harus dapat memisahkan dan memahami untuk dapat

menarik garis hukum mengenai apa yang dinamakan ‘kerugian’ menurut Kitab Undang-43 Undang Hukum Acara Pidana dan gugatan ganti rugi yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjadi perkara perdata.⁹

Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM melansir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam aturan baru ini, korban ganti rugi salah tangkap maksimal mendapat ganti rugi Rp 600 juta, sebelumnya hanya Rp 3 juta. PP Nomor 92 tahun 2015 ini dilansir di website Kemenkum HAM atau peraturan.go.id, Jumat (11 Desember 2015). “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (8 Desember 2015),” demikian bunyi II PP Nomor 92 tahun 2015 tersebut. Aturan ganti rugi korban salah tangkap atau korban peradilan sesat tertuang dalam PP Nomor 27 tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP dan diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang merevisi aturan tersebut. Pasca Soeharto tumbang, nilai ganti rugi ini tak pernah disentuh oleh pemerintah. Melihat hal ini, pada awal November 2015 Jokowi memerintahkan revisi aturan itu terkait ganti rugi korban salah tangkap. Dalam tempo satu bulan, revisi ini diundangkan. Tepat dengan Hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2015 lahir PP Nomor 92 tahun 2015 tentang Revisi PP 27 tentang Pelaksanaan KUHAP. Salah satu poin penting PP Nomor 92 tahun 2015 adalah merevisi ganti rugi salah tangkap, yaitu menjadi:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).

- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta). Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua

Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun lamanya.

Cara pelaksanaan ganti rugi di atur dalam Bab IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Di dalam Pasal 7 yang berbunyi tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 45 tetap dan dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemebritahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8 Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim Dan dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemebrianatau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.¹⁰

Pasal 9 Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendahrendahnya berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggitingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaanatau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dan Pasal 10 yang berbunyi Petikan Penetapan mengenai ganti kerugian

⁹ *Ibid*, hlm 05

¹⁰ *Ibid*, hlm 06

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan. Salinan Penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian merupakan aturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang menyatakan:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Menteri yang Menyelenggara Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan” menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah:

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah;
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Ketentuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan dengan tegas bahwa: “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas rekening kas umum Negara”.

Pada penjatuhan pidana menurut Mackenzie, dikenal salah satunya adalah teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan (Soponyono & Sukinta, 2017), serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan walaupun hakim itu bukanlah hanya sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menentukan suatu putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*Strachmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara (Rifai, 2001).

Dari uraian di atas contoh kasusnya, Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah nasib yang dialami keluarga Marni (52), ibu kandung salah seorang korban salah tangkap dan peradilan sesat. Andro Supriyanto, sang anak, bersama lima kawannya harus rela menerima kenyataan pahit mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih satu tahun.

Senin, 1 Juli 2013 mungkin menjadi hari paling kelam buat Andro dan kawan-kawan yang sehari-hari menjalani aktivitas sebagai pengamen di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan.

Tepat malam hari sebelumnya, di tengah aktivitasnya mengais rezeki mereka mendapati seorang korban perampokan sepeda motor yang terluka. Andro bersama salah seorang rekannya, Nurdin Prianto, spontan menolong korban Dicky Maulana yang tergeletak dengan tubuh bersimbah darah.

Tak berselang lama, pihak Polsek Kebayoran Lama mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Andro dan Nurdin beserta empat kawan yang lainnya dimintai keterangan selama satu jam. Tanpa ada alasan yang jelas, mereka malah dibawa ke Polda Metro Jaya dan oleh pihak Polda diminta mengaku bahwa mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Andro harus merasakan sakitnya dipukul, ditendang, hingga disetrum bagian perutnya agar mengakui kesalahan yang sama sekali tak pernah dilakukannya.

Saat Polisi membawa Andro kembali ke TKP, perlakuan tidak pantas hingga ancaman akan dilempar ke sungai harus dialami. Waktu itu, polisi meminta Andro menyebutkan siapa saja pelaku lainnya yang turut mengeroyok korban sampai meninggal dunia. Begitu pula Nurdin, perlakuan serupa juga dialaminya sampai pada akhirnya mereka kembali diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Hingga akhirnya perkara keduanya bermuara ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang perdana sampai agenda pembacaan vonis berlangsung alot. Tepat 15 Januari 2014, dewi fortuna belum berpihak kepada Andro dan Nurdin lantaran pengadilan berpendapat keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP. Palu hakim mengantar keduanya ke dalam penjara melalui putusan No. 1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel yang dipimpin Hakim Suwanto.

Mereka percaya masih ada secercah keadilan, hingga keduanya mengajukan upaya banding sekira awal Februari 2014 melalui tim kuasa hukumnya dari LBH Jakarta. Dan betul, usaha itu berujung manis saat majelis pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI memutus keduanya tidak bersalah atas dakwaan jaksa. Bahkan, saat pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi Mahkamah Agung (MA) justru

memperkuat putusan pada PT DKI Jakarta dalam putusannya No.1055/K/PID/2014

Perjuangan mereka masih belum selesai. Perlakuan tidak patut dari pihak kepolisian yang membawa keduanya mendekam di balik jeruji besi membuat mereka yakin untuk meminta haknya sebagai korban salah tangkap dengan melakukan praperadilan. Dalam berkas permohonan, Andro dan Nurdin selaku pemohon minta ganti kerugian secara materil dan immateril masing-masing Rp75 juta dan Rp590 juta serta Rp80 juta dan Rp410 juta. Bila dijumlahkan totalnya mencapai Rp1 miliar.

Awal Agustus 2016, permohonan keduanya dikabulkan oleh hakim Totok Supto Indrato yang menerima sebagian permohonan ganti kerugian Andro dan Nurdin masing-masing Rp36 juta. Sayangnya, kemenangan Andro dan Nurdin boleh dikatakan kemenangan 'di atas kertas' semata. Sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini, uang ganti kerugian yang totalnya Rp72 juta belum sepeserpun cair. Padahal menurut Pasal 11 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembayaran ganti kerugian dilakukan Menteri Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permohonan ganti kerugian.

"Saya berjuang karena anak saya tidak bersalah, bukan soal ganti rugi. Kalau ganti rugi segini (Rp36 juta) apalah artinya. Tapi ini perjuangan seorang ibu," kata Marni kepada, di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (11/7).

Beragam upaya telah ia tempuh mulai dari menemui Ketua PN Jakarta Selatan serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga bersurat ke Kementerian Keuangan, namun hasilnya masih nihil. Marni terus menerus mendapat jawaban normatif bahkan " seperti layaknya bola dalam permainan tenis meja. Namun ia tak gentar sedikitpun, rasa penasarannya masih terlihat jelas dari sorot matanya.

Didampingi dua pengacara publik dari LBH Jakarta, Marni sebetulnya berencana menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk bertanya bagaimana sebetulnya penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut. Namun, hari itu menteri sedang menghadiri agenda lain dan tidak sedang berada di kantor.

Untungnya, kunjungan Marni diterima salah seorang pejabat pada Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkumham. Dari pertemuan singkat itu akhirnya diputuskan untuk mencoba menemui Menteri Keuangan atau pihak yang ditunjuk.

“Sebelumnya sudah sampaikan permohonan lewat surat, tapi tidak ada respon dari Kementerian Keuangan. Petikan putusan juga sudah dilampirkan,” kata Marni.

Kamis (13/7) kemarin, Marni berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan. Seperti yang disarankan pejabat Ditjen PP, Marni ingin memastikan surat yang sebelumnya dikirimkan dan bertanya bagaimana sebetulnya tata cara permohonan ganti kerugian pasca diterbitkannya PP Nomor 92 Tahun 2015. Pasalnya, memang ada yang belum jelas pada Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 terutama dalam poin siapa sebetulnya pihak yang mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.

Pengacara Publik dari LBH Jakarta Bunga Siagian mengatakan bahwa terkait permohonan ganti kerugian memang masih belum jelas diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015. Dalam aturan itu, tidak dirinci lebih jauh siapa pihak yang memohon serta bagaimana format permohonan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sebetulnya, PP Nomor 92 Tahun 2015 memberi mandat kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan dan menyesuaikan dengan PP tersebut khususnya terkait jangka waktu 14 hari.

“Sudah berapa kali kami coba meminta dari ke Kemenkeu sampai ke pengadilan lalu dibilang jaksa yang bisa eksekusi, lalu dikembalikan lagi ke Kemenkeu. Kita ingin mendapat kejelasan implementasi dari PP tersebut,” kata Bunga

Bila merujuk tanggal penetapan dan pemberlakuan PP yakni 8 Desember 2015, maka seluruh penyesuaian ketentuan peraturan perundangan yang menjadi pelaksanaan dari PP tersebut mesti dilakukan paling lambat 8 Juni 2016. Namun, Kementerian Keuangan tak kunjung menyesuaikan jangka waktu 14 hari itu terhadap tata cara permohonan pengajuan ganti kerugian sehingga proses pencairan ganti kerugian ini masih mengacu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

dengan prosedur yang sangat panjang dan berbelit-belit.

Mekanisme pencairan dana ganti kerugian dimulai dengan adanya permohonan penyediaan dana dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman (Sekarang Kemenkumham). Kemudian Kemenkumham akan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kementerian Keuangan kemudian Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin

kemudian pihak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah itu, Ketua PN meneruskan permohonan tersebut ke kantor perbendaharaan negara disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Setelah prosedur-prosedur dilewati, kantor perbendaharaan negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon.

“Kalau diasumsikan tiap lembaga itu tiga bulan, berapa tahun proses pencairan itu akan keluar?” tanya Bunga.

Asumsi tersebut mungkin benar adanya. Saat mengkonfirmasi tata cara permohonan ganti kerugian kepada pihak Kementerian Keuangan, ternyata tak semudah yang dituangkan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 terkait jangka waktu pencairan selama 14 hari. Pasalnya, besarnya ganti kerugian yang ditetapkan melalui putusan praperadilan dalam kasus Andro dan Nurdin misalnya harus mengikuti mekanisme penganggaran seperti kegiatan kementerian secara umum.

Pada prinsipnya, pembayaran atas beban APBN termasuk untuk membayarkan ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan, harus dialokasikan terlebih dahulu dalam DIPA satker berkenaan, dan selanjutnya diterbitkan SPP/SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker tersebut dan diajukan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara),” demikian sebut Sumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada, Jumat (14/7).

Perkara salah tangkap bukan cerita baru. Kasus Sengkon Karta yang berujung pada

lahirnya mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sampai kasus Kemat & David yang dituduh melakukan pembunuhan yang akhirnya terungkap bahwa ternyata Very Idham Ryan Jombang yang menjadi pelakunya menjadi bukti kasus salah tangkap berpeluang untuk terulang kembali di kemudian hari.

Catatan Selain LBH Jakarta pengalaman serupa juga dialami rekan LBH Mawar Saron yang kerap menangani perkara salah tangkap. Misalnya, kasus Sri Mulyati di Semarang yang sempat ditahan selama 13 bulan di dalam penjara karena tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur atau Krisbayudi, seorang buruh di Jakarta yang ditahan 251 hari akibat tuduhan pembunuhan berencana terhadap Ibu anak di daerah Priok.

Sampai, kisah dari Batam tentang Rahman Idaman, korban Lakalantas yang malah dijadikan tersangka hingga harus menjalani penahanan sampai akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Batam. Dikatakan Bunga, jangan sampai langkah progresif yang dilakukan pemerintah melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 justru terganjal persoalan-persoalan yang sifatnya birokratis.

Padahal salah satu latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah untuk memangkas waktu dan proses birokrasi yang berbelit saat permohonan ganti kerugian ke Kementerian Keuangan. "Setidaknya ada 19 korban yang ditangani LBH Jakarta lima tahun terakhir. Semuanya rata-rata sudah putus. Andro ini masih sempat praperadilan dan menang gugatan Rp72 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan atas ganti rugi tersebut. Padahal ini kasus pertama yang praperadilannya dikabulkan hakim," kata Bunga.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili

tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi."

Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Adapun prosedur unttuk rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam :

- a. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (3), Jo pasal 79, Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU no 8 tahun 1981 dan KUHAP.
 - b. PP No.27 1983, Jo PP No.92 tahun 2015.
 - c. SK kementerian Hukum.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa.

B. Saran – Saran

1. Rehabilitasi merupakan hak dari korban terlebih korban salah tangkap, sebab itu harus di laksanakan/harus di berikan terhadap korban salah tangkap.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas hendaknya segera merevisi peraturan yang berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta membuat undang-undang yang

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap/di-akses-3-november-2020-jam-21.25>

husus untuk ganti kerugian dan rehabilitasi yang lebih mengikat terhadap kepolisian dan kejaksaan demi menjamin hak asasi warga negara yang berurusan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia*, Jakarta, 2003
- Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001)
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988)
- E. Utrech, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Erni Widhayati, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty. 1988)
- JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Jhon Ilef Malamassah, 2012, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia*, Bogor, 1998
- Oemar Seno Adji, *KUHAP SEKARANG*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1989),
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2001
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986),
- Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011)
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Suryono, *Hukum Kepolisian, Intermedia*, Jakarta, 1994

Sumber Lain

https://www.academia.edu/41724890/Jurnal_Hukum_Magnum_Opus_Februari_2020_Volume_3_Nomor_1_Jurnal_Hukum_Magnum_Opus_Februari_2020_Volume_3_Nomor_1 Lukman Hakim Paidjo, Tegar Mukmin Alamsyah Putra. diakses pada hari selasa, 6 oktober 2018, Pukul 19.20 WIB

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/529> Jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 2 nomor 1 tahun 2020 diakses pada hari selasa, 6 oktober 2018, Pukul 21.30 WIB

<https://www.kejaksaan.go.id/> Seminar Dengan Topik "Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia" dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 di Hotel Atlet Century Park Jakarta diakses pada hari selasa, 6 oktober 2018, Pukul 22.10 WIB

Undang – Undang

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 95 ayat (1) Tentang Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 97 ayat (2) Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap

Internet

<http://ak3lvan.blogspot.com/2013/11/pengerti-angrasi-amnesti-abolisi.html>

, diakses pada hari rabu, 7 oktober 2018, Pukul 22.10 WIB

<https://bplawyers.co.id/2017/06/06/tahapan-pelaksanaan-rehabilitasi-menurut-hukum-acara-yang-berlaku> di akses tanggal 14 oktober 2020 pukul 18.52

<https://www.gresnews.com/berita/tips/101275-rehabilitasi-nama-baik-korban-salah-tangkap/> di akses tanggal 26 oktober 2020 jam 20.23

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap/> di akses 3 november 2020 jam 21.25